



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LANGKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara x Pemerintah Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Langkat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Langkat.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN Bagian pertama KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan;
- (2) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
- (3) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama KECAMATAN

Pasal 3

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

***Bagian Pertama* Camat**

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang –Undangan;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah kegiatan Desa dan / atau Kelurahan.
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - c. Pelaksana kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan bangsa;
 - d. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pelaksana pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang ketraman dan ketertiban umum;
 - f. Pelaksana pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. Pelaksana penatausahaan Kecamatan;
 - h. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penegakan Perundang-Undangan;
- d. Mengkoordinasikan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan;

- f. Membina Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melayani Masyarakat.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. Mendorong partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun Swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak Swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.

Pasal 10

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Pasal 11

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- c. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan.

Pasal 12

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
- c. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 13

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelola administrasi keuangan, dan Kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelola administrasi perkantoran, administrasi Keuangan dan administrasi Kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, Keprotokolan dan hubungan Masyarakat;

- c. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Kearsipan;
- d. Penghimpun perencanaan dan program serta evaluasi dan membuat pelaporan dari seksi-seksi;
- e. Pemberian pelayanan teknis administratif kepada Camat dan seluruh Perangkat Kecamatan;
- f. Pelaksana urusan perlengkapan, dan inventaris Kecamatan;
- g. Pengatur penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Penyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Kecamatan.

Pasal 14

Sekretariat membawahi :

- Sub Bag umum dan Kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Sub Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Sekretariat yang meliputi administrasi surat menyurat, Kepegawaian, penyusunan Anggaran dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Mengelola urusan administrasi umum, Kepegawaian dan pelayanan Ketatausahaan;
 - b. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
 - c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola bahan-bahan penyusunan Keuangan dan Anggaran;
 - d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan administrasi Keuangan dan anggaran.

Bagian Ketiga **Seksi Tata Pemerintahan**

Pasal 16

- (1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pemerintahan umum dan pemerintahan Kelurahan/Desa dan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban diwilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan.
 - b. Membina Keagraian;
 - c. Membina Ideologi Negara;
 - d. Membina Kesatuan Bangsa;
 - e. Membina Organisasi Sosial Politik, Organisasi KeMasyarakatan dan Lembaga KeMasyarakatan lainnya;
 - f. Membina urusan pemeliharaan umum;
 - g. Penyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya bekerjasama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Menyiapkan bahan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Pasal 17

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan Pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. Menyusun program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 18

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Menyusun program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KELURAHAN

BAB V
KEDUDUKAN
Bagian Kedua
KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan diwilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kedua

KELURAHAN

Pasal 20

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah.
- b. Sekretariat.
- c. Seksi Pemerintahan Umum.
- d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Lurah

Pasal 21

(1) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam hal :

- a. Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
- d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan Umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat ;dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelayanan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan Umum;
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 22

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas dibidang pembinaan administrasi, umum dan perlengkapan, Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan umum yang meliputi administrasi surat keluar dan surat masuk, urusan Kearsipan dan ekspedisi, pengetikan dan pengadaan, pengaturan dan pemeliharaan (Pengamanan) lingkungan kerja serta urusan rumah tangga.
- b. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Perundang –Undangan dibidang Kepegawaian dan mengolah administrasi Kepegawaian.
- c. Pengumpulan bahan penyusun Anggaran rutin dan Anggaran Pembangunan serta administrasi Keuangan.
- d. Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi.
- e. Penghimpun perencanaan dan program serta evaluasi dan membuat pelaporan dari seksi-seksi.
- f. Pemberian pelayanan teknis administratif kepada Lurah dan seluruh Perangkat Kelurahan.
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan, dan inventaris Kelurahan.
- h. Pengatur penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan Umum

Pasal 23

- (1) Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, membantu tugas-tugas dibidang pemungutan PBB, Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu, Pertanahan dan Pertahanan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan;
- b. Mengumpulkan bahan pembinaan wilayah Kelurahan dan Masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Pemerintahan;
- d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang Keagrariaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil;
- g. Membantu Pelaksanaan dan Pengawasan Pemilu;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Seksi Pemerintahan Umum;
- i. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap tugas-tugas Kepala Lingkungan;

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan Umum

Pasal 24

- (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan dibidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Perekonomian dan

- Pembangunan;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya;
 - c. Melakukan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Perekonomian dan Pengembangan;
 - d. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan Pembangunan;
 - e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan Pembangunan dan menjaga/memelihara prasarana dan sarana Fisik di wilayah Kelurahan;
 - f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di luarahan;
 - g. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka Musyawarah di Kelurahan;
 - h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - i. Melakukan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Kesejahteraan Sosial;
 - j. Melakukan pembinaan dalam bidang Keagamaan, Kesehatan, Keluarga berencana dan Pendidikan Masyarakat;
 - k. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dan/bantuan terhadap korban Bencana Alam dan Bencana lainnya;
 - l. Membantu pelaksanaan Pembinaan kegiatan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
 - m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Seksi pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 25

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. Membantu dan melaksanakan kegiatan pembinaan Kerukunan hidup intern dan antar umat beragama;
 - c. Membina Pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan swakarsa Masyarakat ditingkat lingkungan;
 - d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di Kecamatan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dan Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 29

Camat dan Lurah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

Masing -masing seksi di Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.

BAB IX ESELON

Pasal 31

- (1) Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (2) Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (3) Lurah dan Kepala seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (4) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bag pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2009 tentang rincian tugas dan pokok dan fungsi Kecamatan Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2009 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 16 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 69


Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MATA WILASTA
NIP. 1952/109-198502-1-002

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN LANGKAT**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 69 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016**



BUPATI LANGKAT

Ttd

NGOGESA SITEPU